

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Wasiat Pengangkatan Ahli Waris Dalam KUHPerdara Dan Kompilasi Hukum Islam

Suatu wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pasal 875 KUHPerdara, surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Dalam pemberian wasiat, tidak serta merta perintah pewaris dalam testament dapat dilaksanakan. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Apabila ternyata tidak ada satupun faktor penghalang, berarti testament tersebut dapat dipenuhi isinya. Bagian dari harta peninggalan pewaris yang dapat digunakan untuk memenuhi testament hanya terbatas pada bagian yang tersedia saja. Dengan demikian, persentasi harta kekayaan peninggalan pewaris untuk pemenuhan testament tidak tergantung pada bunyi testament, tetapi sangat tergantung pada jumlah harta peninggalan pewaris yang oleh hukum atau undang-undang tersedia untuk pewaris.¹

Pengangkatan ahli waris dalam bahasa belanda disebut “*erfstelling*” dimaksudkan bahwa si pewaris dalam surat wasiatnya mengangkat orang lain (siapa saja dan mungkin bukan sanak keluarga) menjadi ahli waris untuk sekian bagian warisannya.²

Untuk lebih lengkapnya, pengertian dari *erfstelling* termaktub didalam KUHPerdara bagian 5 pasal 954-956, yang berbunyi:

Pasal 954

Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, dimana pewaris memberikan kepada satu

¹ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 174

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1980),

orang atau lebih harta benda yang di tinggalkannya pada waktu ia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti sepertua atau sepertiga.

Pasal 955

Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta benda yang ditinggalkan.

Pasal 956

Bila timbul perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris, dan dengan demikian siapa yang berhak memegang besit, maka hakim dapat memerintahkan agar harta benda itu disimpan di pengadilan.

Subekti menyampaikan bahwa, “salah satu cara seseorang untuk mendapatkan warisan adalah dengan penunjukan didalam surat wasiat (*testament*)”. Hal ini ia katakan dengan sebutan ahli waris *testamentair*.³ Wasiat ini merupakan sebuah kehendak yang diinginkan seseorang sebelum ia meninggal. Kehendak itu berlaku setelah orang itu meninggal dan kehendak tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Oleh sebab itu dengan adanya *erfstelling* ini, seseorang yang ditunjuk dalam wasiat ini maka mempunyai kedudukan seperti halnya ahli waris ab-intestato.⁴

Undang-Undang hukum perdata selain memberikan hak mewaris kepada ahli waris karena kematian atau secara undang-undang (*ab intestato*) juga membolehkan pewaris untuk menentukan apa yang dikehendaki terhadap kekayaannya dengan wasiat, yaitu menunjuk seseorang

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), 95

⁴ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pioner Jaya, 1992), 90-94

untuk menjadi salah seorang dari ahli warisnya yang berhak akan harta peninggalannya kelak.⁵

Oleh karena itu isi dari sebuah pengangkatan waris adalah kehendak (*erfstelling*), dimana hal kehendak itu berkaitan dengan harta warisan. Karena ahli waris dan penerima wasiat ini sama-sama memiliki kedudukan yang sama.

Seorang yang menerima wasiat pengangkatan ahli waris ini dikenal dengan sebutan *testamentaire erfgenaam*, yaitu dimana ia disamakan. Artinya bahwa sesungguhnya penerima wasiat (ahli waris karena wasiat) dan seorang ahli waris sama menurut undang-undang, dan mereka memperoleh segala hak dan kewajiban dari si peninggal (*onder algemene title*).⁶

Melihat dari maksud atau tujuan mengangkat ahli waris dengan wasiat dalam hukum perdata diatas jika ditinjau dari hukum Islam terdapat hal-hal yang secara berbeda. Perbedaan tersebut terutama terletak pada tujuan atau niatan melakukan wasiat dan pada batasan yang diperbolehkan berwasiat.

Di dalam Islam hak milik (harta benda dan lain-lain) merupakan suatu keistimewaan yang diberikan hukum (syara') kepada pemiliknya. Sehingga memungkinkan pemiliknya bertasharruf dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan syara'.

Melakukan wasiat dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan bagi orang-orang yang kedatangan tanda-tanda maut yang memiliki harta kekayaan. Perintah ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 108 berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 16

⁶ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris DI Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 80

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah/2:180)⁷

Para imam mazhab sepakat bahwa berwasiat untuk selain ahli waris sebanyak sepertiga bagian adalah diperbolehkan dan tidak memerlukan persetujuan ahli waris. Sedangkan berwasiat untuk ahli waris dibolehkan setelah mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain.

Menurut pendapat mazhab Maliki, apabila telah diwasiatkan lebih dari sepertiga bagian dari harta pusaka, dan ahli warispun menyetujuinya, maka jika persetujuan dibuat dalam keadaan sakit, tidak boleh dicabut persetujuannya, sesudah orang yang mati itu memberikan wasiat. Jika persetujuan tersebut dibuat ketika pemberi wasiat dalam keadaan sehat, maka ahli waris boleh mencabut kembali persetujuannya, sesudah pemberi wasiat itu meninggal dunia. Sedangkan, Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa mereka berhak menarik kembali persetujuannya, baik persetujuan tersebut dibuat ketika pemberi wasiat dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat.

Menurut pasal 195 bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya (pasal 195 ayat 2). Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris (pasal 195 ayat 4). Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.⁸

⁷ Al- qur'an surah Al-Baqarah/2:180

⁸ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 356

Warisan itu sendiri adalah harta peninggalan (*tirkah*) pewaris setelah dikurangi biaya-biaya seperti biaya perawatan, utang, dan wasiat, serta hal-hal yang terkait dengan harta bersama, seperti pemisahan dari harta bersama (*gono-gini*), kalau dia memiliki suami atau isteri. Secara ringkas, biaya-biaya itu dapat dijelaskan sebagai berikut.⁹

1. Biaya perawatan

Biaya ini bisa berupa biaya perawatan ketika sakit dan biaya operasional untuk penguburan, mulai dari biaya memandikan, mengafani, mengusung (membawa) ke tempat pemakaman, sampai biaya penguburan.

2. Utang

Utang adalah suatu tanggungan yang wajib di lunasi sebagai suatu imbalan dari suatu prestasi yang pernah diterima seseorang, seperti utang uang yang belum dilunasi atau utang barang yang belum dibayar. Utang bisa juga berupa kewajiban-kewajiban yang belum dilakukan terkait dengan harta, seperti zakat dan *kifarat* (denda) yang belum dibayar. Dari sini, dapat dipahami bahwa utang-piutang berkaitan dengan orang lain yang harus dilunasi atau berhubungan dengan kewajiban kehartaan lainnya.

3. Wasiat

Wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela dimana pelaksanaannya ditangguhkan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Akad wasiat bersifat kebendaan yang diucapkan ketika pewasiat masih hidup, sementara realisasinya setelah pewasiat meninggal dunia. Wasiat dalam hal ini berkaitan dengan harta.

Selain ketiga hal tersebut, didalam harta *tirkah* kemungkinan masih terdapat harta yang harus dibersihkan seperti harta *gono-gini* (harta bersama). Harta *gono-gini* adalah harta yang diperoleh suami dan isteri selama pernikahan. Harta *gono-gini* dipisahkan dari harta peninggalan. Secara umum, harta *gono-gini* terdiri atas

⁹ Yasin, *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia Adat, BW Dan Islam*, (Kudus: STAIN Kudus Press Bekerjasama Dengan Penerbit Idea Press Yogyakarta, 2011), 122-123

50% milik suami dan 50% milik isteri, tanpa membedakan apakah isterinya bekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Setelah harta gono-gini dibagi antara harta milik pewaris dari harta suami atau isteri, maka harta milik pewaris dikumpulkan lagi dengan harta *tirkah* untuk dijadikan sebagai harta warisan, yang nantinya dibagikan kepada ahli waris.

Sehubungan dengan masalah pembagian harta waris, budaya yang ada di sekitar orang-orang Jawa yang beragama Islam, telah ada tiga sistem hukum waris, yakni hukum adat, hukum Islam dan KUHPerdara atau BW.

Salah satu unsur (rukun) kewarisan adalah harta peninggalan yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia. Artinya ketika unsur ini (harta peninggalan) tidak dimiliki oleh orang yang meninggal dunia, maka proses kewarisan tidak terjadi.

Dalam Islam dibedakan istilah harta peninggalan (*tirkah*) dan harta warisan (*mawruts*). Yang pertama merupakan harta yang ditinggal mati pemiliknya sebelum dikeluarkan untuk kepentingan pengurusan jenazah, menunaikan wasiat dan membayar hutang, sedang yang kedua diartikan sebagai harta warisan, yakni harta peninggalan setelah dikeluarkan untuk ketiga kepentingan tersebut diatas.¹⁰

Pembagian seperti ini sesungguhnya dalam sistem hukum adat, harta peninggalan tidak langsung dibagi ketika salah satu dari orang tua masih hidup, maka istilah harta peninggalan dan harta yang siap diwaris tidak muncul. Sementara dalam BW, orang yang siap mewaris harta dari si yang meninggal dunia harus bertanggung jawab membayar hutangnya, artinya menerima harta warisan berarti juga harus siap membayar hutang si pewaris. Oleh karenanya, pengertian mewaris menurut BW

¹⁰ Yasin, *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia Adat, BW Dan Islam*, (Kudus: STAIN Kudus Press Bekerjasama Dengan Penerbit Idea Press Yogyakarta, 2011), 122-123

adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal.¹¹

B. Pembahasan

1. Bagaimana Ketentuan Wasiat Pengangkatan Ahli Waris Dalam Kuhperdata

Suatu wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pasal 875 KUHPerduta, surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Dalam pemberian wasiat, tidak serta merta perintah pewaris dalam testament dapat dilaksanakan.

Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Apabila ternyata tidak ada satupun faktor penghalang, berarti testament tersebut dapat dipenuhi isinya. Bagian dari harta peninggalan pewaris yang dapat digunakan untuk memenuhi testament hanya terbatas pada bagian yang tersedia saja. Dengan demikian, persentasi harta kekayaan peninggalan pewaris untuk pemenuhan testament tidak tergantung pada bunyi testament, tetapi sangat tergantung pada jumlah harta peninggalan pewaris yang oleh hukum atau undang-undang tersedia untuk pewaris.¹²

Mewaris dalam KUHPerduta berarti menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Adapun yang digantikan itu ialah hak dan kewajiban dalam hukum kekayaan, artinya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena sudah menjadi aturan hukum bahwa harta peninggalan atau warisan merupakan kumpulan dari aktiva dan pasiva yang akan berpindah dari pewaris kepada sekalian ahli warisnya.¹³

¹¹ Yasin, *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia Adat, BW Dan Islam, ...*
123

¹² Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 174

¹³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 16

Undang-Undang hukum perdata selain memberikan hak mewaris kepada ahli waris karena kematian atau secara undang-undang (*ab intentato*) juga membolehkan pewaris untuk menentukan apa yang dikehendaki terhadap kekayaannya dengan wasiat, yaitu menunjuk seseorang untuk menjadi salah seorang dari ahli warisnya yang berhak akan harta peninggalannya kelak.

Adapun alasan untuk mengadakan hukum waris secara wasiat (*testel mentel*) berpangkal pada pikiran, bahwa harta kekayaan seseorang itu pada hakekatnya adalah hasil dari jerih payahnya selama hidupnya dan dapat diterima sebagai sesuatu hal yang wajar, jika ia dapat memberikan sebagian dari peninggalannya kepada orang yang disukai¹⁴.

Dalam pasal 874 KUHPerduta disebutkan segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.¹⁵

Ketetapan dalam surat wasiat tersebut dinamakan hibah wasiat (*legaat*), jika pewasiat memberikan harta peninggalannya yang tertentu, misalnya, sejumlah uang tertentu, atau barangnya yang bergerak atau tak bergerak kepada seseorang. Akan tetapi jika pewasiat memberikan seluruh harta kekayaan atau bagiannya yang seimbang kepada seseorang disebut mengangkat waris dengan wasiat (*erfstelling*). Orang yang diangkat tersebut dinamakan ahli waris dengan wasiat.¹⁶

Pengangkatan waris yang dalam bahasa belanda “*erfstelling*” dimaksudkan bahwa si pewaris dalam surat wasiatnya mengangkat orang lain (siapa saja dan mungkin bukan sanak keluarga) menjadi ahli waris untuk sekian bagian warisannya.

¹⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 16

¹⁵ R. Soebekti Dan R. Tjitrosoedibio, *Kitab Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: pradya Paramita, 1999), 231-232

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1980),

Untuk lebih lengkapnya, pengertian dari *erfstelling* termaktub didalam pasal 954 KUHPerdata, “pengangkatan waris adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seseorang atau lebih, memberikan harta yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya, setengahnya, sepertiganya”.¹⁷

Apabila seseorang diangkat menjadi waris maka ia bersama-sama dengan para warisnya si meninggal “duduk di depan meja” untuk menagih pembayaran utang-utangnya si meninggal, yang mungkin juga melebihi harga harta warisnya. Oleh karena aturan di dalam hukum perdata bahwa ahli waris mewarisi semua aktiva dan pasiva yang dipunyai oleh pewaris. Ia memperoleh segala hak milik pewaris, ia menggantikannya sebagai pemilik hak usaha, baik sebagai kreditur maupun sebagai debitur. Demikian juga tuntutan hukum yang dapat dilakukan oleh pewaris, dapat pula dilakukan oleh ahli waris.¹⁸

Hal-hal yang tersebut diatas merupakan keterangan mengenai wasiat di dalam KUHPerdata, khususnya wasiat pengangkatan ahli waris, dan orang yang diangkat tersebut biasa disebut ahli waris dengan wasiat. Didalamnya tersimpan maksud pewaris akan memberikan seluruh atau sekian bagian dari harta peninggalannya kepada seseorang tersebut.¹⁹

Walaupun didalam undang-undang terdapat aturan mengenai *legitime portie* atau bagian mutlak, yaitu suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tidak

¹⁷ Anasitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 98

¹⁸ Anasitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, ... 98

¹⁹ Anasitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, ... 98

diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat²⁰.

Namun demikian, ahli yang berhak akan *legitime portie* tidaklah banyak, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya keatas. Hak-hak mereka dapat terpenuhi jika mereka melakukan tuntutan, sebab dalam hukum waris perdata (BW) seorang ahli waris hanya berhak menerima bagian dalam harta warisan apabila ia menerima atau menuntutnya. Jika mereka tidak melakukan tuntutan akan harta peninggalan pewaris, maka ahli waris dengan wasiat memperoleh seluruh harta atau bagian tertentu sebagaimana yang telah diwasiatkan pewaris.²¹

Demikian juga tentang seseorang suami atau istri dan juga seorang saudara, mereka tidak termasuk golongan orang yang berhak atas suatu *legitime portie* sehingga mereka dapat dihapuskan sama sekali dari hak-haknya untuk menerima warisan apabila pewaris mengangkat seseorang sebagai ahli waris dengan wasiat terhadap seluruh harta kekayaannya²².

Peraturan yang terdapat dalam KUHPerdata, memberikan wasiat kepada ahli waris, diperbolehkan yaitu pewasiat dengan surat wasiat bermaksud mengkaruniai cucu-cucunya dan keturunan saudara-saudaranya. Aturan ini terdapat dalam pasal 973 KUHPerdata “kedua orang tua diperbolehkan menghibah wasiatkan seluruh/sebagian harta kekayaan mereka, yang mana berhaklah mereka menggunakannya dengan bebas, kepada salah seorang anak mereka/ lebih dengan perintah akan menyerahkan barang-barang itu kepada sekalian anak mereka masing-masing, baik yang sudah maupun yang akan dilahirkan”.

Subekti menyampaikan bahwa, “salah satu cara seseorang untuk mendapatkan warisan adalah dengan

²⁰ Anasitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, ...* 98

²¹ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung, Pioner Jaya, 2000), 38

²² Musthofa Ahmad Al Zarqa', *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Amm*, (Bairut: Darul Fikr, 1968), 240

penunjukan didalam surat wasiat (*testament*)". Hal ini ia katakan dengan sebutan ahli waris *testamentair*.²³ Wasiat ini merupakan sebuah kehendak yang diinginkan seseorang sebelum ia meninggal. Kehendak itu berlaku setelah orang itu meninggal dan kehendak tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Oleh sebab itu dengan adanya *erfstelling* ini, seseorang yang ditunjuk dalam wasiat ini maka mempunyai kedudukan seperti halnya ahli waris ab-intestato.²⁴

Oleh karena itu isi dari sebuah pengangkatan waris adalah kehendak (*erfstelling*), dimana hal kehendak itu berkaitan dengan harta warisan. Karena ahli waris dan penerima wasiat ini sama-sama memiliki kedudukan yang sama.

Seorang yang menerima wasiat pengangkatan ahli waris ini dikenal dengan sebutan *testamentaire erfgenaam*, yaitu dimana ia disamakan. Artinya bahwa sesungguhnya penerima wasiat (ahli waris karena wasiat) dan seorang ahli waris sama menurut undang-undang, dan mereka memperoleh segala hak dan kewajiban dari si peninggal (*onder algemene title*).²⁵

Walaupun kedudukan antra ahli waris *ab-intestato* dan penerima wasiat *erfstelling* ini sama, namun terdapat perbedaan penting diantara keduanya, seperti :

- a. Ahli waris *erfstelling* tidak mengenal ahli waris pengganti, sedangkan ahli waris ab-intestato mengenal ahli waris pengganti.
- b. Ahli waris *erfstelling* tidak dapat menikmati harta boodel seperti halnya ahli waris ab-intestato. Ia hanya dapat menikmati apa-apa yang telah dikehedaki dalam akta wasiat *erfstelling*.²⁶

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), 95

²⁴ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pioner Jaya, 1992), 90-94

²⁵ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris DI Indonesia* ,(Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 80

²⁶ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum ...*

Penjelasan lebih rinci tentang *erfstelling* terdapat pada pasal 954-956. Pada pasal 954 seperti yang disebutkan di atas sedangkan pada pasal 955 melanjutkan bahwa pada saat si yang mewariskan meninggal dunia, sekalian mereka yang dengan wasiat tersebut diangkat menjadi waris, sepertipun mereka yang demi undang-undang berhak mewarisi sesuatu bagian dalam warisan, demi undang-undang pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan si peninggal.²⁷

Pada pasal 956 yang isinya bila timbul perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris, maka hakim dapat memerintahkan agar harta benda itu disimpan di pengadilan. Lebih lengkap bunyinya adalah, “ apabila timbul sesuatu persengketaan sekitar soal siapakah ahli waris si peninggal dan siapakah karenanya hak atas kepemilikan harta peninggalan tadi, maka hakim berkuasa memerintahkan suatu penyimpanan untuk keadilan atas harta peninggalan itu”.

Dari ketiga pasal di atas, kitab undang-undang hukum perdata memberikan penjelasan bahwa pengangkatan waris itu merupakan perbuatan hukum yang telah diatur. Artinya ketentuan itu berbunyi bahwa pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat dimana pewaris memberikan satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu ia meninggal dunia.²⁸

Suatu *erfstelling* atau *legaat* dapat disertai dengan beban (*last*). Beban tersebut mengikat orang-orang yang ditunjuk dalam suatu *erfstelling* dan *legaat*, yang berarti memberikan pada orang lain untuk menuntut suatu hak terhadap ahli waris pengangkatan wasiat (*testamentair erfgenaam*) atau seorang *legataris* secara perseorangan tidak terhadap *boedel*.

Pasal 958 KUHPerdota menyebutkan setiap hibah wasiat yang bersahaja dan tak bersyarat, memberi hak

²⁷ Umar Haris Sanjaya, *Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris*, Jurnal Yuridis, Vol.5 NO. 1, 2018

²⁸ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum ...*

kepada mereka yang dihibah wasiati, semenjak hari meninggalnya si yang mewasiatkannya, untuk menuntut kebendaan yang dihibah wasiatkannya, hak mana menurun kepada sekalian ahli waris atau pengganti haknya. Berdasarkan pasal tersebut kedudukan *legataris* hampir sama dengan seorang *kreditur* warisan terhadap ahli waris baik secara undang-undang atau wasiat, karena mempunyai hak untuk menuntut benda yang diwasiatkan kepadanya.

Oleh karena berdasarkan hak *saisime* para ahli waris menerima seluruh *aktiva* dan *pasiva* pewaris, maka tuntutan ditunjukkan kepada para ahli waris, baik berdasarkan undang-undang maupun ahli waris berdasarkan wasiat penunjuk waris (*erfstelling*). Seperti yang sudah dijelaskan bahwa *legaat* membebani warisan seperti suatu hutang, maka ada kewajiban ahli waris selaku penanggung beban untuk memenuhi tuntutan *legataris*.

Adakalanya seorang *legataris* yang menerima beberapa benda diwajibkan memberi salah satu bendanya tersebut kepada orang lain yang ditunjuk dalam *testament*, dan pemberian suatu benda yang harus ditagih dari seorang *legataris* dinamakan *sublegaat*. Jadi apa yang dinamakan *sublegaat* sebenarnya adalah suatu beban. Jika beban tidak dipenuhi oleh seorang *erfstelling* atau *legataris*, maka suatu *erfstelling* atau *legaat* dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berkepentingan atau atas permintaan dari ahli waris yang lainnya.²⁹

2. Bagaimana Ketentuan Wasiat Pengangkatan Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar

²⁹ Moh.Syamsul Mu'arif, *Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)*, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Vol. 3 Nomor 2, (2015)

ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan.

Berikut bunyi pasal 171 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, “wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia“.

Dalam waris Islam, kedudukan wasiat sangat penting sebab Al-Qur’an menyebut perihal wasiat ini berulang kali. Demikian pentingnya wasiat dalam hukum Islam sehingga Al-Qur’an secara tegas dan jelas memberikan tuntunan tentang wasiat. Ayat-ayat yang berhubungan dengan wasiat ini antara lain tercantum dalam:

a. Surat Al-Baqarah Ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
 الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى
 الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah/2:180)

b. Surah Al-Baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ
 مَّتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ حَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Al-Baqarah/2:240)

c. Surat An-Nissa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan

untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (An-Nisa'/4:11)

d. Surat Al-Ma'idah ayat 106

يَتِيئُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةً بَيْنَكُمۡ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمُ الْمَوْتُ
 حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمۡ
 اِنْ اَنْتُمْ صَرَفْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاَصَبَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ
 فَحَبِسُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَانِ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَبْتُمْ لَا
 نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللّٰهِ اِنَّا
 اِذَا لَمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di

antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.” (Al-Ma’idah/5:106)

Melihat dari maksud atau tujuan mengangkat ahli waris dengan wasiat dalam hukum perdata diatas jika ditinjau dari hukum Islam terdapat hal-hal yang secara berbeda. Perbedaan tersebut terutama terletak pada tujuan atau niatan melakukan wasiat dan pada batasan yang diperbolehkan berwasiat.

Di dalam Islam hak milik (harta benda dan lain-lain) merupakan suatu keistimewaan yang diberikan hukum (syara’) kepada pemiliknya. Sehingga memungkinkan pemiliknya bertasharruf dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan syara’.

Melakukan wasiat dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan bagi orang-orang yang kedatangan tanda-tanda maut yang memiliki harta kekayaan. Perintah ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 108 yang disebutkan diatas.

Memperhatikan ayat tersebut diatas tampak betapa urgennya wasiat, bahkan mengenai hukumnya, terjadi perbedaan dikalangan ulama: ada yang berpendapat wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu sedikit atau banyak. Pendapat ini didukung oleh Az-Zuhri, Abu Miljaz serta Ibnu Hazm. Ada yang memandang bahwa wasiat kepada orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari si mayit itu wajib hukumnya. Pendapat ini oleh madzhab Masruq, Iyas, Qatadah dan Ibnu Karir. Serta

ada yang berpendapat bahwa wasiat itu bukanlah kewajiban atas setiap orang yang meninggalkan harta dan bukan pula kewajiban terhadap kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi, akan tetapi wasiat itu berbeda-beda hukumnya menurut keadaan. Maka wasiat itu terkadang jaiz. Ini adalah pendapat empat orang imam dan aliran Za'idiyah.³⁰

Terlepas dari perbedaan mengenai hukum melakukan wasiat tersebut, wasiat dalam Islam memiliki tujuan yang utama yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa jalla pada akhir hidupnya, agar kebajikannya bertambah atau memperoleh apa yang terlewat olehnya, karena didalam wasiat itu terdapat kebajikan dan pertolongan bagi manusia.³¹ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

*Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "sesungguhnya Allah mengizinkan kepadamu bersedekah sepertiga dari hartamu waktu kamu akan meninggal untuk menambah kebaikanmu". (HR ad-Daruquthni)*³²

Inilah alasan mendasar mengenai disyaratkannya wasiat. Yaitu mencari keridhaan Allah dan ta'awun (tolong menolong) kepada sesama. Walaupun orang bebas *mentsyarufkan* harta miliknya dalam berwasiat, namun syara' memberikan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh pewaris. Batasan-batasan tersebut mengenai subjek wasiat dan jumlah wasiat.

1. Subjek Wasiat

Menurut subjeknya, Islam menetapkan bahwa orang-orang yang mendapatkan wasiat tidak boleh para ahli dari pewaris. Hal ini disebabkan para ahli waris telah mendapatkan hak warisan sesuai

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Bairut Libanon: Dar I-Kitab Al-Arabi, t.t), 220-221

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, ... 220

³² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 418

dengan bagian yang telah ditetapkan syara'. Larangan ini berdasarkan hadist Nabi SAW:

Dari Umamah al Bahili r.a berkata, saya mendengar Nabi bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak terhadap orang-orang yang punya hak, untuk itu tiada wasiat bagi para waris”. (HR. Ahmad, dan 4 orang ulama, selain Nasai dan Hasan menurut Ahmad, Turmudzi, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Jarud).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengakomodir tentang larangan wasiat kepada ahli waris, yaitu termaktub didalam pasal 195 (3) “wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui ahli waris”.

Dengan adanya larangan memberikan wasiat kepada ahli waris tersebut membuktikan bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan mencegah terjadinya kerusakan sepeninggal pewaris.

2. Jumlah Wasiat

Menurut hukum islam jumlah wasiat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ jumlah harta peninggalan. Dalam hal ini harta peninggalan tersebut harus sudah dikurangi hutang-hutang simati dan biaya penguburan mayat.

Mengenai batas wasiat paling banyak adalah sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta peninggalan pewaris, adalah berdasarkan hadist Nabi SAW dari sa'ad bin Abi Waqash:

“Aku bertanya: “Ya Rasulallah, aku (seorang) yang berharta dan tiada pewaris, kecuali seorang anak putriku. Maka apakah bisa kusedekahkan dua pertiga dari hartaku itu? Jawab Nabi Muhammad SAW “jangan”, Tanyaku lagi. “Bagaimana kalau separuhnya? Jawab beliau SAW: “jangan”, Tanyaku lagi, bagaimana kalau sepertiganya? Jawab beliau SAW: “Ya,

sepertiga itu sudah termasuk besar, sebab engkau ditinggalkan pewarismu dalam keadaan kaya (adalah) lebih baik dari pada engkau tinggalkan mererka dalam keadaan miskin, jadi pengemis kepada orang-orang.” (muttafaq ‘alaih).³³

Maksud syara’ memberikan batasan wasiat sepertinya (1/3) dari harta peninggalan tersebut merupakan perlindungan kepada ahli waris, agar jangan sampai terjadi pendholiman terhadap hak ahli waris. Sabab merugikan ahli waris termasuk dosa besar.

Diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dengan sanad yang shahih berkata Ibnu Abbas ra:

“Merugikan ahli waris didalam wasiat itu termasuk dosa besar.”³⁴

Dengan demikian, jelaslah motivasi atau orang berwasiat dalam Islam dengan aturan-aturan yang sudah digariskan syara’ mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh si pewaris.

Berbeda dengan aturan dalam hukum perdata yang dipengaruhi oleh pandangan hidup orang barat yang individualistis. Liberal dan materialistis yang menganggap bahwa harta kekayaan yang ia punya merupakan hasil jerih payahnya semasa hidup, sehingga ia bebas menggunakannya untuk kepentingannya, termasuk bebas diberikan orang lain yang ia kehendaki dengan wasiat.

³³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum, ...* 416-417

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, ...* 418